

**KEWENANGAN JAKSA MELAKUKAN RESTORATIVE  
JUSTICE DALAM MENGHENTIKAN PENUNTUTAN  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH  
KEJAKSAAN SEBAGAI PENERAPAN ASAS DOMINUS  
LITIS**

**Muhammad Hafiz Yamanda Putra<sup>1</sup>, Henny Yuningsih<sup>2</sup>, Iza Rumesten<sup>3</sup>  
Universitas Sriwijaya**

**email: [hafizhyp7@gmail.com](mailto:hafizhyp7@gmail.com)<sup>1</sup>, [hennyyuningsih511@gmail.com](mailto:hennyyuningsih511@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[izarumestenunsri@yahoo.com](mailto:izarumestenunsri@yahoo.com)<sup>3</sup>**

**Abstrak**

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu persoalan yang terkadang membawa polemik dan menimbulkan berbagai persoalan, kekerasan dalam rumah tangga menjadi persoalan karena antara pelaku dan korban memiliki ikatan hubungan yang mengakibatkan jika dilaporkan maka sama saja menyebarkan aib sendiri dan berpotensi menyebabkan pelaku terancam hukuman pidana, oleh karenanya memang diperlukan suatu tindakan hukum khusus dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini akan membahas persoalan mengenai kewenangan jaksa dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui sistem restorative justice, mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice, dan reformulasi hukum kedepan mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terkait pemulihan korban. Sebagai penegak hukum, jaksa mengambil peran menjadi mediator untuk menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga untuk mengambil langkah hukum diskresi, langkah hukum ini tentu saja harus melalui mekanisme yang tepat dengan memperhatikan aturan hukum yang ada, reformulasi hukum terhadap pasal 53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang kedepannya dapat membentuk suatu norma yang memiliki kemanfaatan hukum dan menimbulkan perlindungan hukum yang tepat guna bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Kewenangan Jaksa, KDRT, Restorative Justice.

**Abstract**

*Domestic violence is a controversial issue that sometimes raises various issues. Domestic violence is a problem because the perpetrator and victim have a relationship, which means that reporting it could discredit the perpetrator and potentially expose the perpetrator to criminal penalties. Therefore, specific legal action is needed to resolve domestic violence. This study will discuss the authority of prosecutors to resolve domestic violence through a restorative justice system, the mechanism for resolving domestic violence through restorative justice, and future legal reforms regarding the resolution of domestic violence related to victim recovery. As law enforcers, prosecutors play a role as mediators in resolving domestic violence issues, taking discretionary legal action. These legal steps must, of course, be taken through appropriate mechanisms while taking into account existing legal regulations. Legal reformulation of Article 53 of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence can ultimately establish a norm that has legal benefits and provides appropriate legal protection for the community.*

**Keywords:** Prosecutor's Authority, Domestic Violence, Restorative Justice.

## PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan Negara. Namun proses peradilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidak efisien menjadikan kasus KDRT banyak yang dicabut. Selain itu banyak sekali kasus KDRT yang seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri tetapi Pengadilan Agama yang tidak menggunakan UU PDKRT. Untuk itu muncul pemikiran menggunakan mediasi penal yang mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.<sup>1</sup>

Sanksi yang diterapkan saat ini tidaklah *restorative* karena tidak menimbulkan kemaslahatan bagi Masyarakat maupun pelaku dan korban namun hanya menimbulkan masalah baru yang merugikan. Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan dipidannya pelaku kejahatan tidak berdampak atas kerugian yang dialaminya. Demikian juga bagi pelaku, dengan dipidannya berkemungkinan besar perekonomian keluarga ikut terganggu dan seringkali masalah rumah tangga tersebut masih dapat diselesaikan melalui musyawarah.<sup>2</sup>

Kasus-kasus tindak pidana kekerasan juga yang terjadi dalam rumah tangga termasuk dalam delik aduan dan diselesaikan secara hukum menurut KUHP. Dari ketentuan pasal penganiayaan diatas, juga ternyata masih menimbulkan kelemahan-kelemahan seperti, pengaturan mengenai derajat luka yang dapat menentukan sanksi pidana atas penganiayaan ringan, sedang, dan berat masih belum terinci secara jelas. Ketentuan yang ada hanya menggunakan indikator. Timbulnya penyakit dan halangan menjalankan pekerjaan untuk mengukur derajat luka. Kelemahan seperti ini dapat menimbulkan penerjemahan yang berbeda-beda terhadap kasus tindak kekerasan yang terjadi pada akhirnya berpengaruh kepada putusan hakim atas kasus tersebut. Berikut jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah dirangkum selama 3 tahun terakhir<sup>3</sup>

Terjadinya tindak pidana dalam lingkungan masyarakat menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana materiil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan undang-undang hukum pidana diluar KUHP akan dihadapkan pada proses peradilan pidana dengan mendasar pada ketentuan hukum pidana formil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai dari tahap penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum dan persidangan oleh hakim yang akan bermuara pada penjatuhan sanksi pidana atau pemidanaan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang dilanggarnya sebagai aktualisasi dari upaya penegakan hukum.

Tidak dapat disangkal bahwa sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila penegak hukum mampu membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman. Namun, dalam banyak kasus ternyata masyarakat seringkali menghendaki agar

---

<sup>1</sup> Rosnawati, Emy, dkk., 2018, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 10 No. 2, Hlm. 63. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.4888>

<sup>2</sup> Susanti. Vinita, 2019, *Perempuan Membunuh? Istri sebagai Korban dan Pelaku KDRT*, Jakarta Timur: Penerbit Bumi Aksara, hlm. 16-17

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2023, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html> diakses pada 17 Februari 2023 pukul 15.19

dalam kasus tertentu, penuntutan tidak perlu dilakukan oleh Kejaksaan karena mereka memandang bahwa penuntutan tersebut tidak setimpal, dibandingkan pelanggaran hukum yang dilakukan. Menyikapi hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2020 telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja Penghentian Penuntutan) dengan mendasar pada pertimbangan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan istilah yang umumnya dipakai untuk pendekatan terhadap penyelesaian kasus-kasus kriminal (*criminal justice*) yang menekankan restorasi atau pemulihan korban dan komunitas daripada menghukum pelaku. Keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian perkara dengan melibatkan semua stakeholders yang berurusan dengan kejahatan yang sudah terjadi dengan mendiskusikan guna mencapai kesepakatan tentang apa yang sebaiknya dilakukan dengan memulihkan penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.<sup>4</sup> Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.<sup>5</sup>

Secara konstitusional, Kejaksaan merupakan salah satu badan yang berfungsi menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, yaitu suatu kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mendasar pada hal tersebut, maka untuk memperkuat posisi Kejaksaan diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya terkait kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan Jo. Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Penegakan hukum dengan sistem *restorative justice* sebenarnya merupakan metode penegakan hukum yang tepat dalam penyelesaian tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana ringan dan atau dalam penelitian ini adalah kasus KDRT, karena penerapan *restorative justice* dapat menghemat pengeluaran negara, menyelesaikan perkara dengan cepat dan tepat guna tanpa menciderai kepastian hukum yang ditegakkan dalam persidangan. Terlebih dalam kasus KDRT pelaku dan korban adalah kedua belah pihak yang hidup bersandingan, hingga memang benar patut penyelesaiannya dilakukan dengan diskresi dan

---

<sup>4</sup>Atalim, S., 2013, "Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 2, hlm 144. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/Ebook%20Full%20JRV%20Vol%20No%20.pdf>

<sup>5</sup>Nurwianti, Anis., Gunarto dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, "Implementasi Restoratif/Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Polres Rembang", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12, No.4, hlm 708. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2289>

atau musyawarah.

Berdasarkan ketentuan PERJA Nomor 15 Tahun 2020, ditegaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sehingga benar bahwa penggunaan *restorative justice* sangat bermanfaat dan memberikan kepastian hukum yang tepat guna dalam penyelesaiannya sepanjang ada kesepakatan antara pihak pelaku dan korban beserta pihak terkait lainnya.

Penegakan hukum melalui *restorative justice* memang sampai saat ini masih belum banyak dipahami oleh masyarakat, namun keberlakuan nya dapat dirasakan dan memang bermanfaat guna menegakkan hukum yang tepat. Dengan menggunakan upaya *restorative justice* maka saat ini setiap persoalan atau terjadi tindak pidana tidak melulu harus mengarah pada meja sidang atau pengadilan, namun juga bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mediasi melalui pendampingan dari kejaksaan yang tentunya telah melakukan analisis dan pemeriksaan atas berkas perkara yang diajukan sebelumnya.

Sejatinya *restorative justice* ditegaskan untuk memberikan perlindungan agar jangan sampai negara mengalami kerugian karena menyelesaikan tindak pidana atau perkara yang jumlah kerugiannya lebih kecil dibanding upaya penyelesaian melalui pemidanaan dan penjatuhan hukuman penjara oleh negara. Selain itu, dengan upaya ini pelaku kejahatan mendapat perhatian langsung oleh kejaksaan dan selalu diawasi tingkah lakunya agar jangan sampai ia berulah kembali. Tentu saja kejaksaan tidak serta-merta memberikan wewenang diskresi dengan menerapkan prinsip *restorative justice* pada setiap pelaku tindak pidana, jaksa harus melakukan penelitian dan analisis serta mempertimbangkan baik buruk dan sikap tindak pelaku tindak pidana serta bagaimana pemulihan bagi korban agar ia mendapat perlindungan hukum yang setimpal, dan tentu saja dengan menerapkan *restorative justice*, korban harus mendapatkan pemulihan hak dan perlindungan hukum secara berkala, terlebih dalam kasus KDRT karena nantinya korban dan pelaku akan hidup berdampingan kembali.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang di dalam rumah tangga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, seksual, psikis, atau penelantaran rumah tangga. Batasan pemberian diskresi melalui upaya *restorative justice* dalam tindak pidana KDRT adalah sebatas pada upaya tindak pidana kekerasan seperti pemukulan atau kekerasan fisik, kekerasan psikis dan mental, kekerasan seksual, penelantaran, dan tentunya bukan bertujuan untuk menghilangkan nyawa atau percobaan pembunuhan.

Sebagai acuan kasus penegakan hukum dengan *restorative justice* apabila ditegaskan dengan pertimbangan yang tepat guna dan tepat sasaran pastinya akan memberikan dampak yang sangat signifikan pada penegakan hukum di Indonesia, penerapan *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian suatu perkara dengan menerapkan asas kepastian hukum dan keadilan yang bermanfaat bagi banyak orang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terkait dimilikinya kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan dasar Perja Penghentian Penuntutan yang dilakukan melalui kajian secara komprehensif guna mengetahui dan menganalisis segala problematika yang timbul di dalamnya, atas hal dimaksud maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana kewenangan jaksa dan mekanismenya dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui sistem *restorative justice* berdasarkan asas *dominus litis*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang akan dilakukan merupakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau meneliti dari bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan-aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum.<sup>6</sup> Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dengan cara terstruktur dan sistematis terhadap bahan-bahan yang ada. Selanjutnya, dianalisis dengan mempergunakan penafsiran hukum secara teleologis dan fungsional yang kemudian ditarik kesimpulan mempergunakan metode deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kewenangan Jaksa Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Sistem Restorative Justice Berdasarkan Asas Dominus Litis**

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU Penghapusan KDRT). Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebabkan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender.<sup>7</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dengan aturan yang dipertahankan oleh negara atau penguasa dengan maksud agar tercapai ketertiban hidup bersama dan segala kepentingan yang berkaitan dengan itu.<sup>8</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam UUD 1945 amandemen IV Pasal 28 huruf G ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Peluang terjadi kekerasan termasuk KDRT banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriarki. Patriarki mengandung relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi subordinat dihadapan laki-laki. Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah

---

<sup>6</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15.

<sup>7</sup> Adriana Venny, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.6

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm.23

mempunyai “kekuasaan” untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya terutama ketika istri dianggap tidak patuh.<sup>9</sup>

Problematika utama penerapan Prinsip *Dominus Litis* di Indonesia yang terletak pada peraturan perundang-undangan, yaitu di dalam UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP. Pasal 61 ayat Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Klausul tersebut mengemukakan bahwa komunikasi atau proses koordinasi dari penyidik dan penuntut umum hanya sebatas persuratan yang didasari oleh berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik.

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 maka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sudah banyak yang diproses ke pengadilan atau disidangkan. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum para istri bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan hal yang harus ditutup-tutupi atau merupakan aib keluarga. Namun tak jarang juga pihak korban dari KDRT yang tetap tidak mau berpisah dengan pasangan kawinnya meskipun telah mendapat perlakuan kasar dan kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice***

Hal-hal mendasar seperti inilah yang mendorong penegakan hukum diluar undang-undang diambil dan ditegakkan sebagai salah satu jalan untuk mengambil langkah konkret yang dapat bermanfaat bagi para pihak, keputusan mengambil penyelesaian hukum diluar undang-undang ini dapat di sebut dengan upaya hukum diskresi dan atau *restorative justice*. Penegakan hukum saat ini terkesan, bagaimana memasukan pelaku tindak pidana ke penjara, sehingga para pelaku tindak pidana semua terkumpul di lembaga pemasyarakatan, konsekuensinya membuat penjara penuh dengan para terpidana, bahkan lembaga pemasyarakatan saat ini over kapasitas dan menjadi masalah utama dalam lingkungan lapas di Indonesia. Hal ini terjadi karena semua perkara baik perkara besar maupun kecil ataupun perkara berat maupun ringan semua diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang berujung pada pemidanaan penjara, alternatif lain tentunya perlu dipertimbangkan seperti konsep *restorative justice*, di Indonesia konsep ini telah di pergunakan dalam peradilan anak contohnya, dalam menangani perkara anak dengan menggunakan diversi dan konsep *restorative justice*.<sup>10</sup>

Penegakan hukum *restorative justice* dapat dilakukan sebagai upaya penyelesaian tindak pidana KDRT, disini aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan memegang kunci utama dalam pelaksanaan *restorative justice* tersebut karena proses penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* oleh kepolisian, kejaksaan sejalan dengan tujuan dari teori kemanfaatannya yaitu memberikan kesejahteraan dan kedamaian dengan memperhatikan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan dari sistem pemidanaan dengan teori absolut, respon dan keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Menjadi penting untuk di tekankan bahwa jika syarat sudah terpenuhi tidak serta merta suatu perkara pasti diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Dalam hal terdapat suatu variable yang patut diperhatikan atau dipertimbangkan ternyata tidak terpenuhi, meskipun syarat terpenuhi, penyelesaian dengan cara *restorative justice* tidak dapat dilakukan.

---

<sup>9</sup> Dewi Karya, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17, hlm. 46

<sup>10</sup> Sarwirini, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak, Yuridika : Volume 29 No 3, September-Desember 2014, hlm. 41

Mekanisme penghentian penuntutan pada tindak pidana KDRT dimulai dengan adanya pemberitahuan pelaksanaan penyidikan melalui pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ke penuntut umum, menunjukkan bahwa Jaksa selaku penuntut umum adalah *Dominus Litis* sebagai pengendali/pemilik perkara. Tidak berhenti sampai disitu, apabila penyidikan telah selesai dilakukan penyidik tetap menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal ini juga dapat dilihat dalam UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP yang akan diuraikan dalam Pasal 61 UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP:<sup>11</sup>

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Bunyi pasal diatas sangat jelas kedudukan Jaksa selaku *Dominus Litis* dalam tahap penyidikan. Jaksa berwenang menentukan suatu perkara layak diajukan ke tahap penuntutan atau tidak melalui berkas hasil penyidikan yang diterima dari penyidik. Dalam hal berkas tidak atau belum lengkap maka berkas hasil penyidikan tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Ditegaskan kembali bahwa, Jaksa sebagai *Dominus Litis* merupakan pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan penuntutannya.<sup>12</sup>

Mekanisme keadilan restoratif pada tahap penuntutan diatur juga dalam UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP yang akan diuraikan dalam Pasal 85 UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP:

- 1) Mekanisme keadilan restoratif pada tahap penuntutan dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan Penuntut Umum.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh Tersangka, Korban, dan Penuntut Umum.
- 3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian Penuntutan.

Penegakan hukum restorative justice harus bertitik berat pada kemanfaatan hukum, asas kemanfaatan hukum berguna untuk menempatkan konsekuensi dan akibat hukum yang proporsional guna memberikan perlindungan hukum yang tepat untuk menjamin keselamatan fisik dan mental dari korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar tidak lagi mendapatkan ancaman kekerasan, dan pula terhadap pelaku harus mendapatkan pengawasan yang tepat agar dia dapat tunduk pada kesepakatan damai yang diambil sebagai langkah hukum diskresi.

---

<sup>11</sup> Dedy Chandra Sihombing, *et all*, *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, June 2023, hlm. 67

<sup>12</sup> *Ibid*

## **KESIMPULAN**

Kewenangan jaksa dan mekanisme dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui sistem *restorative justice* berdasarkan asas *dominus litis* adalah jaksa selaku penguasa perkara atau yang berhak menentukan penghentian penuntutan dan atau melanjutkan tindak pidana dalam pengambilan keputusan penegakan hukum *restorative justice* bertindak selaku mediator yang menengahi permasalahan yang mengupayakan perdamaian antara korban dan pelaku, jaksa juga akan menghentikan penuntutan apabila korban sudah memaafkan dan sudah melakukan penerimaan akan sikap pelaku yang sudah dilakukan terhadapnya, pada pra penuntutan jaksa akan menerima SPDP dan meneliti berkas dari penyidik untuk ditindak lanjuti ke tahap penuntutan atau dikembalikan ke penyidik, kemudian karena kewenangan *dominus litisnya* jaksa juga berhak mengambil langkah hukum dengan menegakkan *restorative justice* dalam perkara KDRT jika pihak korban dan pelaku sepakat damai dan didukung dengan lingkungan sekitar yang turut terlibat sebagai pertimbangan diberikannya kesepakatan hukum untuk diterapkan *restorative justice*, kasus dapat dihentikan apabila jaksa menutup kasus dan atau pihak korban melakukan pencabutan laporan kepolisian karena telah berdamai dan memberikan maaf kepada pelaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adriana Venny, Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Atalim, S., 2013, "Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 2
- Dedy Chandra Sihombing, et all, Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, June 2023
- Dewi Karya, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17
- Flora, Henny Saida. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, UBELAJ, Volume3 Number 2, October 2018
- Nurwianti, Anis., Gunarto dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, "Implementasi Restoratif/Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Polres Rembang", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12, No.4
- Rosnawati, Emy, dkk., 2018, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga", De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 10 No. 2
- Sarwirini, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak, Yuridika : Volume 29 No 3, September-Desember 2014
- Susanti. Vinita, 2019, Perempuan Membunuh? Istri sebagai Korban dan Pelaku KDRT, Jakarta Timur: Penerbit Bumi Aksara
- Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).